

## Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Perluas Akses Layanan di Perbatasan Kalimantan Selatan-Tengah, Tekan Angka Stunting



Sumber gambar:

<https://kalsel.antaranews.com/berita/380625/bkkbn-perluas-akses-layanan-kb-di-perbatasan-kalselteng-tekan-angka-stunting>

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) bersama Pemprov Kalimantan Selatan (Kalsel), Pemkab Barito Kuala (Batola) dan Pemkab Kapuas Kalimantan Tengah (Kalteng), menggelar Pelayanan KB perbatasan Kalsel-Kalteng sekaligus pelepasan Borneo Mupen On The Road, dalam rangka memperluas akses layanan KB, sekaligus menurunkan angka stunting.

Kegiatan dalam rangka hari Keluarga Nasional ke-30 itu, bertujuan untuk meningkatkan capaian KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) di Kalsel dan Kalteng, meningkatkan penggarapan Program Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KBKR) di wilayah Kalsel-Teng dan sasaran khusus, yang berlangsung di halaman Kecamatan Anjir Pasar, Kabupaten Batola, Rabu.

Selain itu, kegiatan tersebut juga dimaksudkan untuk menurunkan angka stunting melalui peningkatan kesertaan KB sebagai menunda atau menjarangkan kelahiran pada keluarga yang berisiko stunting.

Melakukan pendampingan terhadap ibu hamil dan mengaktifkan kembali Mobil Unit Pelayanan, sebagai sarana penggerakan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) dan KB Program Bangga Kencana agar dapat menyentuh hingga ke daerah terpencil melalui program Borneo Mupen On The Road.

Kepala Perwakilan BKKBN Kalsel, Ramlan menyampaikan, kegiatan Pelayanan KB Perbatasan Kalimantan Selatan-Kalimantan Tengah dan Borneo Mupen On The Road itu, melibatkan sebanyak 570 peserta yang terdiri dari 200 akseptor dan 370 tamu undangan dari Kalsel-Teng

Lebih lanjut Ramlan menjelaskan, pada kegiatan itu BKKBN memberikan pelayanan KB Implan, yaitu IUD (intrauterine device ) dan IVA (Inspeksi Visual Asam asetat), pemeriksaan USG bagi 40 Ibu Hamil, serta pelayanan KB MOB (Metoda Ovulasi Billings).

Menurut Ramlan kegiatan itu merupakan bentuk kolaborasi yang nyata pemerintah, untuk meningkatkan kepesertaan KB masyarakat. “Jadi pelayanan KB perbatasan ini, semacam bentuk pelayanan kolaborasi yang nyata dan mupen on the road, mupen on the road ini, agar kita mengaktifkan kembali mobil mobil unit penerangan KB, agar bisa mensosialisasikan program program bangga kencana dan stunting,” kata Ramlan.

Program Pelayanan KB Perbatasan Kalimantan Selatan-Kalimantan Tengah dan Borneo Mupen On The Road itu, di buka oleh Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM Prov Kalsel, Husnul Khatimah, mewakili Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor. Menurut Husnul, dalam rangka percepatan penurunan stunting, Pemprov Kalsel terus melakukan kolaborasi dan sinergi dengan berbagai stake holder terkait, agar target 14 persen pada 2024 dapat tercapai. “Ini tidak bisa dilakukan oleh BKKBN saja, tapi harus dengan stake holder terkait, baik dalam hal pemberian makanan, pemenuhan kesehatan, dan aspek kebersihan lingkungan hidupnya” ucap Husnul.

Pada kegiatan itu juga diserahkan bantuan berupa paket susu dan paket sembako kepada anak stunting dan keluarga resiko stunting, serta penyerahan susu dan tablet tambah darah kepada ibu hamil dari Pempov Kalsel dan Pempov Kalteng. Sementara itu, Pejabat Bupati Kabupaten Barito Kuala, Mujiat, menyampaikan, saat ini pihaknya telah berhasil menekan angka stunting dari 31 persen menjadi 11,6 persen di tahun 2023.

Menurut Mujiat, melalui berbagai program inovasi dan gerakan seperti membagikan telur setiap hari, melakukan rembuk stunting setiap Minggu sebagai evaluasi kinerja, sangat efektif dalam menurunkan angka stunting. “Stunting itu pasti turun dikarenakan dengan gerakan kita yang membagi telur dan susu seperti hai ini kan, artinya menandakan kita ada usaha, nah kalo ada usaha itu ada ukuran kinerjanya, lalu di evaluasi, nah 11,6 tadi masih 31, jadi belum update,” jelas Mujiat.

Sebagai upaya dalam percepatan penurunan stunting BKKBN bersama pemerintah daerah juga memberdayakan kelompok masyarakat di kampung KB, untuk menjalankan program Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT), yang peresmiannya di tandai dengan demo memasak yang dilakukan oleh Kepala Perwakilan BKKBN Kalsel,

Pj Bupati Batola, Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM Prov Kalsel, Sekda Kapuas dan Ahli Utama BKKBN RI.

Pelayanan KB Perbatasan Kalimantan Selatan-Kalimantan Tengah dan Borneo Mupen On The Road itu, di hadiri oleh penjabat Bupati Batola Mujiat, Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM Prov Kalsel, Husnul Khatimah, Siti Fatonah, Ahli Utama BKKBN RI, Sekda Kabupaten Kapuas dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Batola serta Dinas terkait.

### **Sumber Berita**

1. <https://kalsel.antaranews.com/berita/380625/bkkbn-perluas-akses-layanan-kb-di-perbatasan-kalselteng-tekan-angka-stunting>, 26 Juli 2023.
2. <https://www.jagosatu.com/daerah/301807461/bkkbn-kalsel-kalteng-perluas-akses-layanan-kb-untuk-tekan-stunting>, 27 Juli 2023.

### **Catatan:**

#### **Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*:**

- 1) *Stunting* adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan (Pasal 1 angka 1);
- 2) Percepatan Penurunan *Stunting* adalah setiap upaya yang mencakup Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas melalui kerja sarr multisektor di pusat, daerah, dan desa (Pasal 1 angka 4);
- 3) Dalam rangka Percepatan Penurunan *Stunting*, ditetapkan Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* (Pasal 2 ayat 1)
- 4) Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* bertujuan untuk: (Pasal 2 ayat (2))
  - a) menurunkan prevalensi *Stunting*;
  - b) meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga;
  - c) menjamin pemenuhan asupan gizi;
  - d) memperbaiki pola asuh;
  - e) meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan; dan
  - f) meningkatkan akses air minum dan sanitasi.
- 5) Pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* dengan kelompok sasaran meliputi:
  - a) remaja;
  - b) calon pengantin;

- c) ibu hamil;
  - d) ibu menyusui; dan
  - e) anak berusia 0 (nol) - 59 (lima puluh sembilan) bulan.
- (Pasal 3)
- 6) Pilar dalam Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting meliputi:
- a. peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan di kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa;
  - b. peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat;
  - c. peningkatan konvergensi Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif di kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa;
  - d. peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat; dan
  - e. penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi.
- (Pasal 6 ayat (2))
- 7) Rencana aksi nasional terdiri atas kegiatan prioritas yang paling sedikit mencakup: (Pasal 8 ayat (3))
- a. penyediaan data keluarga berisiko *Stunting*;  
 Penyediaan data keluarga berisiko *Stunting* bertujuan untuk menyediakan data operasional melalui:
    - a. penapisan kesehatan reproduksi bagi calon pengantin/calon Pasangan Usia Subur (PUS) 3 (tiga) bulan pranikah;
    - b. penapisan ibu hamil;
    - c. penapisan keluarga terhadap ketersediaan pangan, pola makan, dan asupan gizi;
    - d. penapisan keluarga dengan Pasangan Usia Subur (PUS) pascapersalinan dan pasca keguguran;
    - e. penapisan keluarga terhadap pengasuhan anak berusia di bawah lima tahun (balita);
    - f. penapisan keluarga terhadap kepemilikan sarana jamban dan air bersih; dan
    - g. penapisan keluarga terhadap kepemilikan sarana rumah sehat.
- (Pasal 9 ayat (1))
- b. pendampingan keluarga berisiko *Stunting*;  
 Pendampingan keluarga berisiko *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam bertujuan untuk meningkatkan akses informasi dan pelayanan

melalui:

- a. penyuluhan;
- b. fasilitasi pelayanan rujukan; dan
- c. fasilitasi penerimaan program bantuan social

(Pasal 9 ayat (2))

- c. pendampingan semua calon pengantin calon Pasangan Usia Subur (PUS);

Pendampingan semua calon pengantin/calon Pasangan Usia Subur (PUS) wajib diberikan 3 (tiga) bulan pranikah sebagai bagian dari pelayanan nikah.

(Pasal 9 ayat (3))

- d. surveilans keluarga berisiko *Stunting*; dan

Surveilans keluarga berisiko *Stunting* digunakan sebagai pertimbangan pengambilan tindakan yang dibutuhkan dalam Percepatan Penurunan *Stunting*.

(Pasal 9 ayat (4))

- e. audit kasus *Stunting*.

Audit kasus *Stunting* bertujuan untuk mencari penyebab terjadinya kasus *Stunting* sebagai upaya pencegahan terjadinya kasus serupa.

(Pasal 9 ayat (5))

- 8) Dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting*, kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa melakukan:

- a. penguatan perencanaan dan penganggaran;
- b. peningkatan kualitas pelaksanaan;
- c. peningkatan kualitas Pemantauan, Evaluasi, dan pelaporan; dan
- d. peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

(Pasal 10 ayat (3))

- 9) Dalam rangka penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*, kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa dapat melibatkan kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Pemerintah Desa terkait, dan Pemangku Kepentingan. Pelibatan dilakukan secara konvergen dan terintegrasi. (Pasal 13)

- 10) Koordinasi penyelenggaraan di tingkat provinsi: (Pasal 20)
- Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat provinsi, gubernur menetapkan tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat provinsi.
  - Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat provinsi bertugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* secara efektif, konvergen, dan terintegrasi dengan melibatkan lintas sektor di tingkat provinsi.
  - Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat provinsi terdiri atas perangkat daerah dan Pemangku Kepentingan, termasuk Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK).
  - Susunan keanggotaan tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat provinsi disesuaikan dengan kebutuhan Pemerintah Daerah provinsi.
- 11) Koordinasi Penyelenggaraan di Tingkat Kabupaten/Kota: (Pasal 21)
- Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat kabupaten/kota, bupati/walikota menetapkan tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kabupaten/ kota.
  - Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kabupaten/kota bertugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat kabupaten/ kota dan kecamatan.
  - Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kabupaten/kota terdiri atas perangkat daerah dan Pemangku Kepentingan, termasuk Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP- PKK)
  - Susunan keanggotaan tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kabupaten/kota disesuaikan dengan kebutuhan Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
- 12) Bupati/wali kota menyampaikan laporan penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* kepada gubernur 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. Gubernur menyampaikan laporan penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* kepada Wakil Ketua Pelaksana bidang koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. (Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2)).
- 13) Sumber pendanaan Percepatan Penurunan *Stunting* berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Pasal 27)